



**PUTUSAN**

Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anwar Amiruddin ;  
Tempat lahir : Kendari ;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 27 Maret 1995  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Cemara RT 010 RW 004 Kel. Kassilampe,  
Kec. Kendari, Kota Kendari  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan mengatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dipotong masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar hasil temuan audit PT. FIF sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - 1 (satu) rangkap perjanjian kerja.
  - 1 (satu) lembar rincian slip gaji ANWAR AMIRIDDN.
  - 1 (satu) lembar slip bukti tranfser uang konsumen ke rekening BNI Nomor rekening 1786473929 ANWAR AMIRUDDIN sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah).;
  - 2 (dua) lembar kwitansi tanda bukti ANWAR AMIRUDDIN mengambil uang konsumenTetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mengurangi hukuman terdakwa dari tuntutan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN pada hari Selasa tanggal 08 Agustus Tahun 2023 bertempat di Jalan Jend.Ahmad Yani Kelurahan Anaiwoi Kec.Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jalan Jend.Ahmad Yani Kelurahan Anaiwoi Kec.Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja selaku sales di PT.FIF Cabang Kendari dengan tugas sebagai penagih uang cicilan sepeda motor pada PT.FIF Kendari berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT.Wahana Inti Narendra dan Surat Tugas Nomor 028209/TRK/VI/2023 tertanggal 17 Juni 2023 dan Terdakwa melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud. Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN digaji setiap bulannya sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dalam menjalankan tugasnya sebagai *debt collector dimana* Terdakwa melakukan penagihan uang ke konsumen kemudian memberikan tanda bukti penyetoran, setelah itu uang pembayaran dari konsumen harus disetorkan Terdakwa ke kantor PT.FIF Cabang Kendari.
- Bahwa pada saat saksi ALIMIN MALONDA selaku coordinator penagihan melakukan pengecekan terhadap konsumen ANWAR AMIRUDDIN, ada beberapa konsumen yang ditemukan belum melakukan pembayaran, selanjutnya saksi ALIMIN MALONDA menelusuri dan melakukan pengecekan terhadap beberapa konsumen tersebut, ternyata ada beberapa konsumen yang telah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa ANWAR maupun yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN. Selanjutnya saksi ALIMIN MALONDA melakukan konfirmasi terhadap Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN, terkait dengan pembayaran beberapa konsumennya, Terdakwa ANWAR AMIRUDIN mengaku telah menggunakan uang tersebut dan berjanji akan mengembalikan, namun setelah beberapa waktu Terdakwa ANWAR tidak juga mengganti uang pembayaran konsumennya dan justru memblokir nomor kontak saksi ALIMIN MALONDA, kemudian saat saksi ALIMIN MALONDA kerumah orangtua Terdakwa ANWAR, tidak ada solusi yang ditawarkan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANWAR mengambil uang kantor PT.FIF sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara setiap bulannya saat Terdakwa melakukan penagihan ke konsumen setelah itu ada yang Terdakwa setorkan ke kantor PT FIF, namun ada juga uang penagihan yang tidak Terdakwa setorkan sampai dengan dilakukan audit internal PT FIF Cabang Kendari dan terdapat temuan terhadap Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN yang mengambil uang konsumen PT.FIF Cabang Kendari dan belum dilaporkan ke kantor PT.FIF Cabang Kendari.
- Bahwa salah satu konsumen Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN yang telah melakukan pembayaran cicilan namun tidak dilaporkan ke kantor PT.FIF Cabang Kendari adalah saksi WA ODE MARLINA. Pada tanggal 27 Juni 2023 WA ODE MARLINA menyetorkan uang angsuran sepeda motor pada PT.FIF dengan cara mentransfer uang ke rekening pribadi milik Terdakwa ANWAR (Rekening BRI Nomor 305501043310539 sejumlah Rp. 1.153.000 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) namun oleh Terdakwa tidak diberikan tanda bukti pembayaran angsuran sepeda motor pada PT FIF.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT.FIF Kendari mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIMIN MALONDA, S.Pd, di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar yang menjadi korban perbuatan Terdakwa ANWAR adalah PT.FIF Kendari;
  - Bahwa saksi sebagai pelapor menerangkan sebelumnya ia sudah kenal dengan ANWAR AMIRUDDIN karena merupakan karyawan di PT. FIF tetapi ia tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa pelapor menerangkan untuk kejadiannya pada tanggal 08 Agustus 2023 bertempat di Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Anawoi Kec. kadia Kota Kendari.
  - Bahwa pelapor menerangkan jumlah uang yang telah digelapkan oleh ANWAR AMIRUDDIN sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelapor menerangkan ia mengetahui dengan cara saat itu ia melakukan pengecekan terhadap konsumen ANWAR AMIRUDDIN karena ada beberapa konsumennya yang belum melakukan pembayaran, setelah ia melakukan pengecekan ternyata ada beberapa konsumen yang sudah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening ANWAR AMIRUDDIN dan ada juga yang diserahkan langsung ke ANWAR AMIRUDDIN.
- Bahwa pelapor menerangkan saat itu ia langsung konfirmasi langsung ke ANWAR AMIRUDDIN untuk mengganti uang konsumen PT. FIF tetapi ANWAR AMIRUDDIN hanya selalu janji dan ANWAR AMIRUDDIN sudah memblokir nomornya kemudian ia kerumah orang tua ANWAR AMIRUDDIN tetapi tidak ada juga solusi yang diberikan.
- Bahwa pelapor menerangkan sekarang ia sebagai koordinator penagihan.
- Bahwa pelapor menerangkan ANWAR AMIRUDDIN bekerja di PT. FIF sudah 2 bulan dan gajinya 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi WA ODE MARLINA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan untuk korban PT. FIF sedangkan pelakunya seorang laki-laki yang bernama ANWAR AMIRUDDIN.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya ia tidak mengenal ANWAR AMIRUDDIN nanti pada saat ANWAR AMIRUDDIN kerumah datang memberitahu bahwa dia merupakan karyawan PT. FIF yang baru dan ditugaskan oleh kantor untuk melakukan penagihan sepeda motor dan ia tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan uang angsuran yang ia serahkan ke ANWAR AMIRUDDIN sebesar Rp. 1.153.000,-(satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan ia menyerahkan uang angsuran ke ANWAR AMIRUDDIN pada tanggal 27 Juni 2023.
- Bahwa saksi menerangkan ia menyerahkan uang angsuran sepeda motor saya dengan cara ia transfer ke nomor rekening BRI 305501043310539 atas nama pemilik rekening ANWAR AMIRUDDIN karena saat itu ANWAR AMIRUDDIN menelpon saya agar pembayaran angsuran sepeda motor ditransfer saja melalui rekeningnya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada tanda bukti yang ANWAR AMIRUDDIN serahkan ke dia bahwa ia telah melakukan pembayaran angsuran ke kantor PT. FIF.
- Bahwa saksi menerangkan ia ditelepon dari kantor PT. FIF untuk menanyakan uang angsuran dan ia sampaikan bahwa ia sudah transfer ANWAR AMIRUDDIN dan pihak PT. FIF sampaikan bahwa uang angsuran tersebut tidak disetor ke kantor.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ia langsung menghubungi ANWAR AMIRUDDIN tetapi handphonenya sudah tidak aktif.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang PT FIF Cabang Kendari sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 08 Agustus 2023. Awalnya Terdakwa sebagai pegawai PT.FIF Kendari sudah dua bulan bekerja dan gajinya perbulan Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) ia sebagai debtcollector. Terdakwa melakukan penggelapan uang PT. FIF dengan cara tiap bulannya ia melakukan penagihan ke konsumen setelah ia mengambil uang konsumen ada yang ia setor ke kantor PT. FIF dan ada juga yang tidak. Terdakwa bertugas mengambil uang konsumen setiap bulannya kemudian secara sengaja ada yang Terdakwa beri tanda bukti penyetoran namun ada juga yang tidak, kemudian Terdakwa mengambil uang angsuran konsumen tiap bulan tanpa sepengetahuan orang kantor.
- Bahwa benar Terdakwa awalnya tiap bulan ia melakukan penagihan ke beberapa konsumen PT. FIF setelah ia melakukan penagihan ada beberapa uang konsumen yang ia tidak setor ke kantor dan saat ia mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan orang kantor selanjutnya uang yang ia ambil tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti beli rokok, makanan, paket data, dan bensin. Setelah Terdakwa disampaikan oleh pihak kantor untuk mengembalikan uang tersebut, Terdakwa sudah tidak punya uang untuk mengembalikan uang kantor yang digelapkan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) lembar hasil temuan audit PT. FIF sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2.1 (satu) rangkap perjanjian kerja.
- 3.1 (satu) lembar rincian slip gaji ANWAR AMIRIDDN.
- 4.1 (satu) lembar slip bukti tranfser uang konsumen ke rekening BNI Nomor rekening 1786473929 ANWAR AMIRUDDIN sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 5.2 (dua) lembar kwitansi tanda bukti ANWAR AMIRUDDIN mengambil uang konsumen

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang PT FIF Cabang Kendari sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 08 Agustus 2023. Awalnya Terdakwa sebagai pegawai PT.FIF Kendari sudah dua bulan bekerja dan gajinya perbulan Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) ia sebagai debtcollektor. Terdakwa melakukan penggelapan uang PT. FIF dengan cara tiap bulannya ia melakukan penagihan ke konsumen setelah ia mengambil uang konsumen ada yang ia setor ke kantor PT. FIF dan ada juga yang tidak. Terdakwa bertugas mengambil uang konsumen setiap bulannya kemudian secara sengaja ada yang Terdakwa beri tanda bukti penyetoran namun ada juga yang tidak, kemudian Terdakwa mengambil uang angsuran konsumen tiap bulan tanpa sepengetahuan orang kantor.
- Bahwa benar Terdakwa awalnya tiap bulan ia melakukan penagihan ke beberapa konsumen PT. FIF setelah ia melakukan penagihan ada beberapa uang konsumen yang ia tidak setor ke kantor dan saat ia mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan orang kantor selanjutnya uang yang ia ambil tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti beli rokok, makanan, paket data, dan bensin. Setelah Terdakwa disampaikan oleh pihak kantor untuk mengembalikan uang tersebut, Terdakwa sudah tidak punya uang untuk mengembalikan uang kantor yang digelapkan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang adalah* orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN yang diajukan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah membenarkan identitasnya yang tertuang dalam surat dakwaan.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa Secara harfiah, arti dari unsur “melakukan penganiayaan” tidak terdapat dalam Undang-undang. Hanya saja menurut Yurisprudensi, Pencurian dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN adalah karyawan pada PT.FIF Kendari dengan tugas sebagai debtcollector yaitu menagih dan mengambil uang cicilan dari orang yang mengambil cicilan sepeda motor menggunakan jasa PT.FIF Kendari. Terdakwa dengan sengaja telah menggelapkan uang PT FIF Cabang Kendari sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sejak tanggal 08 Agustus 2023. Awalnya Terdakwa sebagai pegawai PT.FIF Kendari sudah dua bulan bekerja dan gajinya perbulan Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ia sebagai debtcollector. Terdakwa melakukan penggelapan uang PT. FIF dengan cara tiap bulannya ia melakukan penagihan ke konsumen setelah ia mengambil uang konsumen ada yang ia setor ke kantor PT. FIF dan ada juga yang tidak. Terdakwa bertugas mengambil uang konsumen setiap bulannya kemudian secara sengaja ada yang Terdakwa beri tanda bukti penyetoran namun ada juga yang tidak, kemudian Terdakwa mengambil uang angsuran konsumen tiap bulan tanpa sepengetahuan orang kantor.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa awalnya tiap bulan ia melakukan penagihan ke beberapa konsumen PT. FIF setelah ia melakukan penagihan ada beberapa uang konsumen yang ia tidak setor ke kantor dan saat ia mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan orang kantor selanjutnya uang yang ia ambil tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti beli rokok, makanan, paket data, dan bensin. Setelah Terdakwa disampaikan oleh pihak kantor untuk mengembalikan uang tersebut, Terdakwa sudah tidak punya uang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uang kantor yang digelapkan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1.1 (satu) lembar hasil temuan audit PT. FIF sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2.1 (satu) rangkap perjanjian kerja.
- 3.1 (satu) lembar rincian slip gaji ANWAR AMIRIDDN.
- 4.1 (satu) lembar slip bukti tranfser uang konsumen ke rekening BNI Nomor rekening 1786473929 ANWAR AMIRUDDIN sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- 5.2 (dua) lembar kwitansi tanda bukti ANWAR AMIRUDDIN mengambil uang konsumen.

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT.FIF Kendari.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR AMIRUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti;
  - 1.1 (satu) lembar hasil temuan audit PT. FIF sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - 2.1 (satu) rangkap perjanjian kerja.
  - 3.1 (satu) lembar rincian slip gaji ANWAR AMIRIDDN.
  - 4.1 (satu) lembar slip bukti tranfser uang konsumen ke rekening BNI Nomor rekening 1786473929 ANWAR AMIRUDDIN sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
  - 5.2 (dua) lembar kwitansi tanda bukti ANWAR AMIRUDDIN mengambil uang konsumen.Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah );

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H. dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh DR. Rahmi Yunita, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 435/Pid.B/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)